



**PUTUSAN**

Nomor 350/Pdt.G/2014/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan Guru Honor TK, bertempat tinggal di Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Padang Katapi), bertempat tinggal di Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Maret 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 350/Pdt.G/2014/PA Wtp. tanggal 24 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2007 di Kecamatan ....., Kabupaten Bone sesuai



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 65/10/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Bone.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun di rumah orang tua tergugat di Palopo, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muafika ANAK, umur 4 tahun 7 bulan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2011 tergugat mengaku sakit dan menyuruh penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat sehingga pada bulan Agustus 2011 penggugat kembali kerumah orang tua penggugat di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone dan sejak saat itu pula antara penggugat dengan tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya.
5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Bone Nomor 65/10/III/2007 Tanggal 20 Maret 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Pakaian, bertempat tinggal di Jalan ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena kakak ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Maret 2007 di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone.
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih empat tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat sakit sehingga Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan bahwa tergugat sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah batin karena tergugat lemah syahwat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang sudah dua tahun lebih lamanya.
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya karena Penggugat sering menghubungi melalui telepon, namun Tergugat tidak mau menerima telepon dari Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya
- 2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sepupu dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Maret 2007 di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone.
  - Bahwa saksi hadir pada saat penggugat menikah dengan Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih empat tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat sakit sehingga Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan bahwa tergugat sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah batin karena tergugat lemah syahwat.
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang sudah dua tahun lebih lamanya.
  - Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya karena Penggugat sering menghubungi melalui telepon, namun Tergugat tidak mau menerima telepon dari Penggugat.



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum penggugat





dengan tergugat dengan jalan perkawinan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2007 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;



- Bahwa Penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama sekitar empat tahun di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian disebabkan karena Tergugat pada tahun 2011 mengaku sakit, tidak mampu melakukan hubungan suami istri sehingga Tergugat menyuruh penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang sudah dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan telah dilakukan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lebih lamanya dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa Penggugat dengan Tergugat





telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih lamanya yang sudah tidak mungkin lagi dirukunkan karena sudah tidak saling memperdulikan lagi antara keduanya.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (mawaddah warahmah) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لا حق له**



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)."

3. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhgraa Tergugat kepada Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal



dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Bone tempat kediaman Penggugat dan Kecamatan ....., Kota Palopo tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.500,00 (empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut didampingi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H.**

Hakim anggota,

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

**Drs. M. Yahya**

Panitera pengganti,

**St. Jamilah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	375.500,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>466.500,00</b>

(empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)